

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak signifikan dalam dunia perbankan, terutama melalui kemudahan layanan berbasis elektronik seperti mobile banking, internet banking, maupun digital payment. Digitalisasi ini sejatinya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah. Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi juga melahirkan risiko baru berupa kejahatan scamming dan phishing yang menyasar data pribadi maupun rekening nasabah.

Negara yang berkembang akan memberikan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan negara dan kehidupan masyarakat juga tidak lepas dari pengaruh perkembangan dunia teknologi. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi keadaan perbankan. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi, dan internet menyebabkan mulai munculnya aplikasi bisnis yang berbasis internet. Dan salah satu aplikasi bisnis yang menggunakan perkembangan teknologi internet adalah bisnis perbankan.

Semakin berkembang dan komplek fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, semakin beragam dan kompleks pula adopsi teknologi yang

dimiliki oleh suatu bank. Perangkat teknologi bertujuan untuk memudahkan pelayanan terhadap nasabah bank. Karena hampir semua produk yang ditawarkan kepada nasabah (costumer) itu tidak jauh berbeda. Hal tersebut menimbulkan persaingan yang terjadi dalam dunia perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah dan cepat. Namun tampaknya, dibalik perkembangan ini terdapat permasalahan hukum yang berkaitan dengan kejahatan informasi dan transaksi elektronik dibidang perbankan, jika tidak diantisipasi dengan baik, tentu akan merugikan bank, masyarakat dan nasabah.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data nasabah serta melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 29 tentang Perbankan yang di antara isinya sebagai berikut:

1. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib

¹Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT.Bhuana Ilmu Komputer, (Jakarta:Gramedia, 2014), h. 3

melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

2. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai keadaan keuangannya, termasuk neraca dan perhitungan laba rugi, serta laporan lain, baik secara berkala maupun setiap kali diminta.
4. Untuk kepentingan nasabah, Bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank.
5. Bank wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi tahunan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan bank yang bersangkutan.

Rahasia bank merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pada Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU 10/1998 menyatakan:

1. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi

Seiring meningkatnya tindak kejahatan teknologi informasi dibidang perbankan, terutama kasus-kasus pembobolan terhadap sistem keamanan dan pembobolan rekening (*hacking*) atau sistem elektronik nasabah dalam sistem perbankan nasional dengan menggunakan sarana, prasarana dan identitas orang lain.²

Seluruh pihak perbankan yang ada di Indonesia maupun luar negeri rata-rata menggunakan kecanggihan dari teknologi. Ada juga tujuan lain dilakukan pihak perbankan adalah mempermudah komunikasi antar pihak bank dan juga mempermudah nasabah dalam melakukan aktifitas perbankan. Berdasarkan survei Bank Indonesia terhadap produk electronic banking (ebanking) tahun 2006, terhadap 105 bank responden, inovasi teknologi industri jasa perbankan telah melahirkan produk-produk baru seperti ATM, Electronic Bill Payment, Phone Banking, Debet Card, Cash Management, Corporate Internet banking, Individual Internet banking Services dan EFT Post.³

Jika dilihat dari fungsi bank itu sendiri sesuai dengan pasal 3 Undang-undang perbankan yang menyatakan

² Moch Anwar, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, (Bandung: Alumni, 2021), h. 10

³ Assafa Endeshaw, *Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus Di Asia Pasifik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h.408

bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.⁴

Berdasarkan fungsi bank tersebut maka masyarakat mempercayakan untuk menyimpan uangnya di bank agar terjamin keamanannya. Namun pada kenyataannya adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengambil uang yang tersimpan di bank tersebut.⁵

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mewajibkan bank untuk melindungi dana nasabah dengan menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi nasabah serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip pengelolaan yang sehat dan transparan. Perlindungan ini tidak hanya bertujuan menjaga dana nasabah dari kerugian, tetapi juga untuk memastikan bank yang sehat dan terpercaya, meskipun aturan ini bersifat umum dan masih banyak memerlukan penyempurnaan melalui undang-undang dan peraturan yang lebih spesifik, seperti yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁶

Namun, pada kenyataannya terdapat terdapat tindakan yang melanggar hak-hak dan perlindungan terhadap nasabah. Salah satu kasus terkait permasalahan internet banking adalah hilangnya uang nasabah pengguna

⁴ Werry Gusmansyah, *Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Bengkulu:CV. Zigie Utama, 2020). h.22

⁵ Werry Gusmansyah, *Hukum Perbankan*.....h.43

⁶ Werry Gusmansyah, *Hukum Perbankan*.....hal.43

internet banking. Perlindungan yang diberikan oleh bank sangat penting untuk menimbulkan kepercayaan dan nyaman nasabah. Karena resiko yang ditimbulkan dalam layanan ini sangat tinggi, ada kemungkinan nasabah menderita kerugian karena disadap oleh *Tindakan scamming dan phising* yang mampu menembus *firewall* atau memasuki *website* yang memiliki nama domain yang hampir sama.⁷

Bank yang terkena serangan scamming dan phising merupakan bentuk kelalaian bank dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT BRI Cabang S. Parman Kota Bengkulu telah melanggar berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”.

Bank harus menindak peninjauan menyeluruh terhadap sistem keamanan mereka dan mengimplementasikan langkah-langkah perlindungan data yang lebih kuat. Selain itu, bank juga harus memberikan kompensasi yang layak kepada nasabah untuk mengganti kerugian yang mereka alami, termasuk kerugian finansial dan nonfinansial. Bank perlu memperhatikan kewajiban hukum mereka sesuai dengan Undang-Undang Perbankan

⁷ Marzuki, Petter Mahmud, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015) h.94

dan memastikan bahwa nasabah mendapatkan perlindungan yang memadai terhadap kebocoran data pribadi mereka. Ini penting untuk memulihkan kepercayaan nasabah dan menjaga integrasi sistem perbankan secara keseluruhan. Dan juga pada pasal 29 ayat (4) Bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank.

Begitu juga dengan akad wadiah yang dijelaskan pada Pasal 20 ayat 17 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan wadiah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk dana tersebut.⁸

Hal ini menggambarkan bahwa nasabah memberikan kepercayaan penuh terhadap bank untuk melakukan penitipan uang mereka di bank tersebut. Namun yang terjadi dana yang dititipkan oleh nasabah bisa hilang tanpa sepengetahuan pihak bank dan bank tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan uang tersebut. Jika dilihat dari sudut pandang akad wadi'ah, kehilangan uang nasabah adalah menjadi tanggung jawab dari bank karena bank menerima titipan dari nasabah.

⁸ Ascary, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017) hal. 42

Hukum ekonomi syariah juga telah mengatur tentang melindungi konsumen. Perlindungan konsumen dalam Islam merupakan suatu keharusan dan merupakan syarat mutlak untuk tercapainya suatu keberhasilan. Perlindungan dalam Bahasa Arab sama artinya dengan “Asama” sedangkan konsumen dalam Bahasa Arab yaitu “mustahliku” Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an (Qs. Al-Maidah: 67:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

Artinya :Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan (apa yang diperintahkan itu), berarti engkau tidak menyampaikan risalah-Nya. Allah menjaga engkau dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.

Ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kepentingan konsumen tidak boleh diabaikan begitu saja, akan tetapi harus diperhatikan agar kepentingan konsumen dapat terlindungi dengan baik. Kemashlahatan yang dikehendaki adalah kemashlahatan untuk semua pihak baik penyedia jasa maupun konsumen.

Semakin tinggi tingkat kemajuan teknologi semakin tinggi kejahatan yang dilakukan oleh para hacker di dunia maya. Salah satu kejahatan tersebut adalah pembobolan rekening nasabah yang mengakibatkan tabungan nasabah berkurang bahkan habis tanpa sepengetahuan nasabah. Hal ini juga disebabkan karena sistem perbankan yang masih lemah sehingga memudahkan tindakan scamming dan phishing untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini yang mengalami kerugian adalah pihak nasabah sementara bank tidak dirugikan. Untuk itu perlu adanya pertanggungjawaban dari pihak bank atas kerugian yang dialami oleh nasabah.

Begitu juga di kota Bengkulu, terdapat beberapa kasus yang merugikan nasabah karena terjadinya pembobolan rekening nasabah melalui internet banking. Tanpa disadari nasabah sudah kehilangan uang mereka yang ada di dalam rekening karena adanya pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Berdasarkan hasil penemuan atau observasi di lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan Ibu YN yang mengalami kasus pembobolan rekening melalui akun internet banking BRimo seluruh saldo rekening di bank BRI yang berjumlah Rp. 1.000.000,- Juta dicuri oleh pelaku *scamming dan phishing*. Terjadinya pembobolan di rekening bank BRI dengan modus pembayaran pada aplikasi Akulaku.com sementara yang bersangkutan tidak pernah menggunakan aplikasi

Akulaku.com dan sipembobol menggunakan uang tabungan nasabah untuk melakukan pembayaran di aplikasi Akulaku.com, pada saat pelaporan ke BRI Cabang Utama S. Parman pihak bank BRI hanya membantu pemblokiran rekening, membantu menghubungi pihak investigasi pusat namun tidak menemukan akun dari sipembobol rekening tersebut.⁹

Dan begitu juga dengan Bapak AR juga mengalami pembobolan rekening oleh orang yang tidak bertanggung jawab pada saat yang bersangkutan mengecek saldo, ternyata tabungannya sudah berkurang sebesar Rp. 3.000.000,-Juta namun Ketika yang bersangkutan mengecek pemberitahuan melalui SMS Banking ternyata ada transaksi penarikan sama sekali bukan yang bersangkutan yang melakukannya¹⁰

Selain kasus tersebut juga terdapat kasus lainnya yang dialami oleh Ibu. ST. yang juga mengalami masalah pembobolan rekening BRI karena adanya pesan masuk dari sms banking yang menerangkan adanya uang keluar sebesar Rp. 500.000,-Ribu namun yang bersangkutan tidak pernah melakukan penarikan tunai. Setelah dilaporkan ke pihak bank

⁹ Wawancara dengan ibu YN selaku korban pembobolan rekening di bank BRI Bengkulu pada tanggal 3 Juni 2024..

¹⁰ AR, Nasabah yang kehilangan tabungan, Wawancara, tanggal 19 Februari 2025, pukul 10.00 WIB

BRI kantor cabang utama S. Parman, usaha yang dilakukan oleh bank BRI adalah melakukan pemblokiran rekening.¹¹

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisanya dan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Tanggung Jawab Bank Terhadap Dana Nasabah Yang Hilang Akibat Tindakan Scamming Dan Phising Presfektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Bank Bank BRI Cabang S. Parman Kota Bengkulu)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diperoleh maka permasalahan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana Analisis Tanggung Jawab Bank Terhadap Dana Nasabah Yang Hilang Akibat Tindakan Scamming Dan Phising Pada Bank BRI Cabang S. Parman Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Presfektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Bank Pada Dana Nasabah Yang Hilang Akibat Tindakan Scamming Dan Phising Pada Bank BRI Cabang S. Parman Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Analisis Tanggung Jawab Bank Terhadap Dana Nasabah yang Hilang Akibat Tindakan Scamming Dan Phising pada Bank BRI Cabang S. Parman Kota Bengkulu?

¹¹ Wawancara dengan Bapak A selaku korban pembobolan rekening di bank BRI Bengkulu pada tanggal 4 Juni 2024.

2. Untuk mengetahui Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Bank Pada Dana Nasabah Yang Hilang Akibat Tindakan Scamming Dan Phising Pada Bank BRI Cabang S. Parman Kota Bengkulu?

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian tentu dalam penulisan karya ilmiah diharapkan akan adanya manfaat dari penelitian tersebut, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan pemahaman pendasaran dan pemahaman teori untuk pengembangan Ilmu Hukum khususnya di bidang hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan hukum nasabah sebagai konsumen atas transaksi Internet Banking.

2. Kegunaan Praktis

Bermanfaat bagi peningkatan pemahaman masyarakat umum dan khususnya terhadap nasabah bank sebagai pengguna Internet Banking serta dengan penelitian skripsi ini, semoga dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap para pembaca dan mahasiswa di bidang Hukum ekonomi syariah.

E. Penelitian Terdahulu

1. Isnu Groho Dwi Prasetyo (2023) Fakultas Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien, dengan judul "Tanggung jawab

Bank terhadap dana nasabah yang hilang akibat scamming kartu ATM (Studi Kasus pada Bank BRI)" Bank, baik bank sentral maupun bank umum merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta maupun perorangan menyimpan dananya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan dan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pertanggung jawaban bank terhadap nasabah yang dirugikan. Bank berfungsi sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana, serta melayani kebutuhan pembiayaan serta meluncurkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian masyarakat. Kondisi yang demikian, maka bank adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat sebagai nasabah dari tindakan lembaga ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat.¹²

¹² Isnu Groho Dwi Prasetyo. *"Tanggung jawab Bank terhadap dana nasabah yang hilang akibat scamming kartu ATM (Studi Kasus pada Bank BRI)"* Jurnal Ius

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada permasalahan yang dialami oleh nasabah. Pada penelitian terdahulu pembobolan rekening nasabah terjadi karena adanya sistem kerusakan atau error dari mesin ATM yang menyebabkan jumlah saldo nasabah berkurang sedangkan nasabah yang bersangkutan belum melakukan penarikan uang. Permasalahan seperti ini merupakan tanggungjawab bank sepenuhnya dan bank akan memberikan ganti rugi kepada nasabah dengan cara melakukan permohonan dan mediasi kedua belah pihak, waktu mediasi dan pengembalian uang lebih kurang selama 30 hari. Sedangkan penelitian sekarang kasus atau permasalahan yang diangkat adalah pembobolan rekening yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melalui *cybercream* dan penelitian sekarang difokuskan tentang bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai perlindungan bank terhadap nasabah yang menjadi korban *cybercime* di bank BRI kota Bengkulu.

Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti tentang perlindungan bank terhadap nasabah yang mengalami pembobolan rekening.

2. Mela Intan Yessica, (2020) Fakultas Hukum Universitas Udayana, dengan judul “Analisi Perlindungan Bank Atas Kerugian Nasabah Yang Menggunakan Electronic Banking”.

Tujuan studi ini untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap nasabah yang menggunakan e-banking dalam transaksi perbankan dan tanggung jawab bank terhadap nasabah yang menderita kerugian dalam penggunaan electronic banking. Penulisan jurnal ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa Perlindungan terhadap nasabah yang menggunakan e-banking dalam transaksi perbankan dapat menggunakan sarana hukum yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Pihak Bank bertanggung jawab terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat penggunaan elektronik banking sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/1/2014 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Bank wajib mengganti rugi dana nasabah yang hilang akibat penggunaan electronic

banking jika terbukti bahwa dana nasabah tersebut memang benar hilang bukan diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian nasabah itu sendiri.¹³

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah pada jenis penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan metode normative sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode emperis. Bentuk pertanggungjawaban bank juga berbeda karena pada penelitian terdahulu permasalahan yang dialami oleh nasabah murni karena kesalahan dari pihak bank yaitu aplikasi electronic banking yang erorr pada saat digunakan sehingga menyebabkan kehilangan uang dari nasabah dan penelithan sekarang difokuskan tentang bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai perlindungan bank terhadap nasabah yang menjadi korban cybercrime di bank BRI kota Bengkulu.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti nasabah yang mengalami pembobolan rekening.

3. Ghifari Wulandari Utami (2024) Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, dengan judul “Analisi Perlindungan Nasabah Sebagai Konsemen Akibat Serangan Scamming”. Penelitian ini membahas perlindungan nasabah sebagai konsumen perbankan terhadap kerugian yang dialami nasabah dalam penggunaan internet banking

¹³Mela Intan Yessica, “Analisi Perlindungan Bank Atas Kerugian Nasabah Yang Menggunakan Electronic Banking”. Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 12 (2020)

yang disebabkan oleh bentuk kejahatan berbasis teknologi (*cyber crime*). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dimana objek kajiannya terdiri dari bahan pustaka atau data sekunder. Sesuai dengan jenis penelitian, maka pendekatan yang digunakan adalah menggunakan yuridis normatif, yaitu merujuk pada pendekatan ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sebagainya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan perlindungan perbankan belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Hingga saat ini, rujukan pertanggungjawaban hukum hanya pada Pasal 1365 KUHP, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan dasar bagi nasabah untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak bank akan kerugian yang dideritanya, baik kerugian materil maupun immateril. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh nasabah adalah melalui dua cara yaitu: melalui jalur di luar pengadilan yaitu melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Kedua melalui jalur pengadilan yang merupakan jalan terakhir setelah mediasi tidak tercapai.¹⁴

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah jenis penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan

¹⁴Ghifari Wulandari Utami "*Analisis Perlindungan Nasabah Sebagai Konsemen Akibat Serangan Scammingr*". Skripsi. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, 2024)

jenis penelitian yuridis normative sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode emperis dengan melihat kasus yang telah terjadi, sedangkan penelitian terdahulu hanya melihat kasus dan menghubungkannya dengan peraturan yang ada penelitian sekarang difokuskan tentang bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai perlindungan bank terhadap nasabah yang menjadi korban cybercrime di bank BRI Kota Bengkulu.

Persamaannya dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti perlindungan bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat adanya pembobolan rekening melalui internet banking.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris yaitu penelitian dengan cara-cara yang dilakukan oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Penelitian empiris dalam penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Analisis Tanggung Jawab Bank Terhadap Dana Nasabah yang Hilang Akibat Tindakan Scamming Dan Phising pada Bank BRI Cabang S. Parman Kota Bengkulu¹⁵

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 2

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati atau penelitian yang menggambarkan suatu masalah atau kejadian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan dari tanggal 10 Februari sampai tanggal 10 Maret 2025.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Bank BRI Cabang S. Parman Kota Bengkulu.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara.¹⁶ Untuk menentukan informan penelitian ini, menggunakan Teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel

¹⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017) h.111

dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yaitu orang yang lebih mengetahui tentang Analisis Tanggung Jawab Bank Terhadap Dana Nasabah yang Hilang Akibat Tindakan Scamming Dan Phising pada Bank BRI Cabang S. Parman Kota Bengkulu. Sedangkan sampel menggunakan informan, informan penelitian adalah 2 orang karyawan bank BRI Cabang S. Parman Kota Bengkulu dan 3 orang nasabah yang pernah kehilangan tabungan.

Tabel 1.1

Daftar Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Keterangan
1	Dian Nurmala	Perempuan	Supervisor Operational dan layanan Bank BRI Cabang S. Parman
2	Nurhadini Twina	Perempuan	Sekretaris Operational dan layanan Bank BRI Cabang S. Parman
3	YN	Perempuan	Nasabah
4	AR	Laki-laki	Nasabah
5	ST	Perempuan	Nasabah

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁷ Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder.

1) Data Primer

Sumber Data primer adalah objek yang diobservasi langsung di lapangan dan para informan yang diwawancarai. Dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan, melalui proses wawancara secara mendalam dengan informan, yaitu informan penelitian. Data primer ini dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada.¹⁸

2) Data Skunder

Sumber data sekunder berupa buku-buku, teori-teori hukum, media masadan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang sesuai dengan judul skripsi. Data sekunder diperoleh dari sejumlah tempat, kantor, dan lembaga. data ini digunakan untuk mendukung data primer.

¹⁷Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2018), h.113

¹⁸ Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.106

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan cara Observasi, Wawancara, dan dokumentasi agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada dilapangan.

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi yang dilakukan dengan cara melakukan turun secara langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang di teliti yang bertempat di kantor perbankan di kota Bengkulu.¹⁹

2. Interview (Wawancara)

Teknik wawancara yang disebut juga sebagai wawancara yaitu suatu Teknik yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan atau data secara lisan dari seorang responden sebagai pembantu Teknik observasi.²⁰ Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian.

3. Dokumentasi

¹⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2018), h 121

²⁰ Koejoronungrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cetak Ke-9 (Jakarta: Pengadilan tinggi Gramedia, 2019), h. 129

Merupakan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa arsip-arsip, catatan-catatan dan pendapat lainnya yang berhubungan dengan penelitian.²¹ .

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Analisis kualitatif dilakukan dengan menelaah data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diinterpretasikan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan literatur terkait akan dipilah dan dipilih sesuai dengan fokus penelitian, yaitu tanggung jawab bank terhadap kehilangan dana nasabah akibat scamming dan phishing.

2. Pengelolaan Data

Data yang sudah tersaji dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode ini bertujuan menggambarkan kondisi yang ada, kemudian menganalisisnya dengan membandingkan aturan hukum positif dan prinsip hukum ekonomi syariah.

²¹ Suharsini Arikonto, *Prosedur Penellitin*, (Yogyakarta: Rineka cipta, 2021), h, 203

3. Penarikan Kesimpulan

Hasil analisis dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan mengenai bagaimana tanggung jawab bank terhadap dana nasabah yang hilang akibat scamming dan phishing ditinjau dari hukum perbankan dan hukum ekonomi syariah.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, diaman antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I skripsi ini adalah Pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penenitian, kegunaan penelitian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II dari skripsi ini adalah kajian teori yang berisikan teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini diantaranya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang perbankan dan Teori Hukum Ekonomi Syariah

Bab III dari skripsi ini adalah menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari Profil Bank BRI Cabang S. Parman Kota Bengkulu.

Bab IV dari skripsi ini adalah membahas rumusan hasil penelitian yaitu menjabarkan hasil mengenai Analisis

Tanggung Jawab Bank Terhadap Dana Nasabah yang Hilang Akibat Tindakan Scamming Dan Phising pada Bank BRI Cabang S. Parman Kota Bengkulu.

Bab V dari skripsi ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, sedangkan dalam saran adalah berisi rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang telah diteliti sesuai dengan hasil kesimpulan yang diperoleh

